


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEABSAHAN SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Gibran Thareq Rizkiathallah

Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jawa Timur
diertaxtore@gmail.com

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jawa Timur
Aldira.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

SPPB sebagai manifestasi kepastian hukum atas suatu perolehan hak kepemilikan suatu barang dipergunakan oleh para pelaku perdagangan sehingga proses penyerahan hak kepemilikan barang dapat terjadi secara cepat, efektif dan efisien meskipun penguasaan atas barang masih berada ditangan si penerbit. Karakteristik SPPB bentuk penyerahan simbolik atas suatu hak kepemilikan barang sering dipergunakan para pelaku perdagangan untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga pembiayaan dalam melakukan transaksi perdagangan sehingga SPPB dianggap sebagai bukti kepemilikan atas suatu barang persediaan yang akan dijadikan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa keabsahan SPPB yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia terhadap benda perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPB memuat unsur yang dapat dijadikan sebuah objek jaminan atas sebuah benda perdagangan melalui mekanisme jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Fidusia, Hak Milik, Penyerahan, Perdagangan, SPPB

Abstract

A Delivery Order as a manifestation of legal certainty regarding the acquisition of ownership rights to goods is used by trade actors so that the process of handing over ownership rights to goods can occur quickly, effectively and efficiently even though control of the goods is still in the hands of the issuer. Characteristics of a Delivery Order, a form of symbolic handover of an ownership right to goods, which is often used by traders to obtain financial support from financial institutions in carrying out trade transactions, so that a Delivery Order is considered as proof of ownership of an inventory item which will be used as fiduciary collateral to guarantee repayment. obligation. This research aims to determine and analyze the validity of orders for the delivery of goods which can be used as objects of fiduciary guarantees for trade objects in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This research uses normative juridical methods. Data collection was carried out using descriptive analysis and using a qualitative approach. The research results show that the Delivery Order contains elements that can be used as an object of collateral for a trade object through a Fiduciary guarantee mechanism

Keywords: *Delivery Order, Delivery, Fiduciary, Property Rights, Trade.*

1. PENDAHULUAN

Konsep jual beli di tuangkan kedalam ranah perdata yang diistilahkan dengan perdagangan dimana ekstensi deskripsinya adalah suatu proses yang menghubungkan antara pihak pembeli dan penjual suatu barang dan/atau jasa didalam hubungan jual beli yang mengakibatkan pembeli harus menukarkan yang dengan barang yang dimiliki penjual sesuai kesepakatan yang ada (Sadewa, Daim, & Ismono, 2023). Jika melihat dari skala yang lebih kompleksnya maka konsep jual beli memiliki pihak-pihak yang cukup banyak, pada ilmu ekonomi dikenal dengan produsen, distributor, dan konsumen. Di antara para pihak tersebut, ada salah satu pihak yang memiliki berbagai macam jenisnya yakni pedagang mulai dari pedagang besar maupun eceran dimana hal tersebut ditentukan dari kuantitas serta kemampuan dalam memberi barang dari produsen yang memasalkan pembuatan barang dan/atau jasa dimana nantinya barang yang dipasarkan tersebut sampai dipengguna akhir yakni pihak konsumen.

Perdagangan bisa terjadi yang mengikatkan para pihak terutama produsen dan distributor dikarenakan terdapat kesenjangan dalam harganya dimana harganya tersebut akan dipengaruhi dari tingkat kuantitas dari barang dan/atau jasa. Dalam prinsip hukum ekonomi dapat disimpulkan bahwasannya semakin banyak barang dan/atau jasa yang beredar untuk diperdagangkan maka harga akan berbanding lurus dengan pertimbangan bila permintaan juga ikut berbanding luus sehingga distributor akan memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut.

Dalam mekanisme empiris perdagangan tersebut menurut ilmu ekonomi terdapat beberapa unsur bebas yang menjadi penting agar suatu peristiwa bisa dikatakan sebagai peristiwa perdagangan yakni dengan adanya obyek yang diperdagangkan, dan obyek yang termasuk kedalam klasifikasi hukum

kebendaan. Hal tersebut didasarkan dari perlindungan hukum yang diberikan pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga nantinya ada korelasi tentang pengalihan hak atas kebendaan yang diperdagangkan tersebut. Salah satu yang menjadi pertimbangan pada perdagangan adalah terhadap suatu benda yang diklasifikasikan dalam Hukum Kebendaan yakni “benda bergerak”. Pada umumnya proses pengalihan hak benda bergerak terjadi secara langsung dan ditambah barangnya yang cenderung tidak banyak, namun ketika terjadi suatu pengalihan hak dalam proses jual beli benda bergerak ini pada kuantitas yang banyak akan menjadi suatu problema serius yang memerlukan perhatian hukum kembali.

Sistem perdagangan dengan jumlah barang yang besar guna memudahkan para pedagang melakukan kegiatan tersebut maka para pedagang menggunakan sebuah Surat berharga. Surat berharga yang dimaksud adalah sebuah manifestasi dari sebuah barang yang diperdagangkan oleh penjual kepada pembeli sehingga meskipun barang fisik belum diterima namun hak kebendaan telah beralih. Surat berharga yang menjadi implementasi atas sebuah barang salah satunya adalah SPPB yang dimanfaatkan sebagai bentuk penyerahan hak kepemilikan barang secara simbolik, bahwa faktualnya barang yang tersebut didalamnya, belum dikuasai secara fisik oleh penerima dan masih dalam penguasaan penjual.

Penyerahan secara simbolik ini sering digunakan didalam perdagangan besar karena dianggap lebih efektif, dan efisien. Barang – barang yang penyerahannya dapat dilakukan secara simbolis pada barang bergerak berwujud tidak terdaftar seperti halnya komoditi salah satunya gula penyerahan tersebut dilakukan dengan jumlah yang sangat banyak, menyebabkan penyerahan secara nyata atau *hand to hand* tidak mungkin terjadi. SPPB sendiri memiliki nilai serta hak kebendaan barang yang tercantum didalamnya sehingga SPPB menjadi sebuah bukti tertulis. Bukti tertulis ini sebagai bukti atas kepemilikan dari sebuah barang yang kapasitas ukurannya sangat besar. Apabila berbicara perdagangan dalam lingkup perdagangan besar tentu tidak lepas dengan lembaga keuangan bank maupun lembaga pembiayaan non bank. Mendapatkan pendanaan untuk melakukan sebuah kegiatan perdagangan maka para pengusaha dapat mengajukan pinjaman kredit sebagai sumber pendanaan yang berasal dari bank dimana dalam perjanjian pinjaman kredit dengan bank tidak luput dari sebuah resiko dalam penerapannya. Kedua pihak sangat wajib memiliki perjanjian yang mengikatkan bagi mereka dan sebuah jaminan dalam perjanjian tersebut sebagai salah satu bentuk kepastian yang diperlukan pihak Bank dalam proses pemberian pinjaman tersebut (Irwansyah & Yunus, 2020). Jaminan yang berada dalam suatu perjanjian utang piutang memiliki unsur fungsional yang sangat krusial sehingga menjadi unsur wajib yang dibutuhkan bagi pihak bank.

Pada proses pemberian utang piutang dengan menggunakan jaminan haruslah dimana jaminan tersebut memiliki nilai yang sama seperti yang dipinjamkan, hal ini juga didasari pada ajaran yang dituangkan dalam Pasal 1131 – 1132 KUHP yang kemudian jaminan tersebut diistilahkan dengan “Jaminan Fidusia” yang dibuat secara khusus batasan-batasannya dalam

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Penekanan yang diatur dalam UUJF adalah tentang semua yang menyangkut akan hak dari Jaminan Fidusia itu sendiri (Purnama, 2020).

Artikel penelitian ini membahas tentang keabsahan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai objek jaminan fidusia. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana SPPB, yang merupakan dokumen simbolis untuk menyerahkan hak kepemilikan barang, dapat dijadikan jaminan fidusia yang sah menurut hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks perdagangan, terutama untuk barang-barang dalam jumlah besar, SPPB sering digunakan untuk memfasilitasi transaksi tanpa harus menyerahkan barang secara fisik. Namun, karena barang tersebut masih berada dalam penguasaan penjual dan belum sepenuhnya dikuasai oleh pembeli, muncul pertanyaan mengenai keabsahan SPPB sebagai bukti kepemilikan yang dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Penelitian ini mengeksplorasi apakah SPPB memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk dijadikan objek jaminan fidusia, dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Terdapat berbagai macam jenis penelitian yang membedakan antara ilmu hukum dengan ilmu lainnya, salah satunya adalah Yuridis-Normative yang digunakan pada penelitian ini, dimana jenis penelitian tersebut di rancang untuk dapat mengarahkan kajiannya secara mendalam lewat sumber-sumber dokumen, literatur, maupun opini-opini yang memiliki validasi yang kuat (Pratama & Apriani, 2023). Dengan penggunaan jenis penelitian tersebut secara konsekuensi logisnya maka jenis data penelitiannya masuk kedalam genus Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (S, Faridah, Masrifah, & Pratama, 2024). Bahan hukum primer itu sendiri ditunjukkan kepada dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat pada materi muatannya, bahan hukum sekunder dideskripsikan sebagai bahan hukum ilmu pengetahuan atau istilahnya adalah literatur, bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang terkait relevansinya dengan obyek penelitian (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020). Pendekatan-pendekatan yang menjadi pilihan dalam kajian ini mempertimbangkan dari bentuk jenis penelitian sehingga metode yang tepat adalah menggunakan kombinasi dari teknik Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus (Marzuki, 2019). Rincian dari pendekatan perundang-undangan menggunakan dokumentasi primer yakni UUJF, teruntuk pendekatan konseptual memanfaatkan teori-teori hukum dari para ahli yang relevan dengan isu hukum pada obyek penelitian, dan selanjutnya adalah pendekatan kasus yang memanfaatkan salah satu studi kasus terputus dari seorang hakim Jakarta pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt (PN.JKT781/251). Setelah penentuan teknik pendekatan maka secara konsekuensi logisnya pada tahap selanjutnya adalah proses pengolahan data dengan cara dianalisis guna bisa membentuk sebuah solusi dari isu hukum yang dikaji dengan menggunakan bahan hukum, jenis penelitian, serta pendekatan-pendekatannya. Analisis data pada kajian ini menggunakan

deskriptif analitis oleh karena itu dapat diketahui bahwasannya kajian ini bersifat kualitatif (Marzuki, 2019).

3. PEMBAHASAN

Benda bergerak adalah sesuatu klasifikasi hukum kebendaan dalam pengaturannya yang dituangkan pada KUHPer dimana contoh dari benda bergerak itu sendiri adalah gula pasir sekaligus menjadi salah satu komoditi terbesar bagi masyarakat Indonesia. Merujuk pada garis yuridis terkait hukum kebendaan dengan suatu perdagangan adalah terdapatnya proses tukar menukar atau jual beli antara pedagang dengan pembeli dalam suatu peristiwa yang dinamakan perjanjian jual beli dan sudah umum dikalangan masyarakat. Dalam kodifikasi yang terdapat pada Pasal 1457 KUHPer menagatakan suatu peristiwa yang didalamnya terdapat sebuah kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dan mengikatkan dirinya kepada suatu prestasi adalah bentuk dari peristiwa jual beli sehingga prestasi tersebut wajib dipenuhi antara kedua belah pihak, dalam hal ini pedagang yang wajib menyerahkan gula pasir dan konsumen yang harus menyerahkan sejumlah uang kepada pedagang berdasarkan suatu kesepakatan bersama (Rafli, Aryatie, & Anand, 2023).

Sehingga dalam Pasal 1457 KUHPer dapat disimpulkan bahwasannya dalam proses jual beli ada 2 (dua) prestasi yang dalam hal ini adalah perdagangan gula pasir, dimana 2 (dua) prestasi tersebut diikatkan kepada masing-masing 1 prestasi terhadap para pihak yakni:

- 1) Pihak konsumen wajib memberikan uang yang telah disepakati atau sesuai harga yang ditentukan pedagang;
- 2) Pihak pedagang yang wajib menyerahkan gula pasirnya tersebut kepada para konsumen sesuai yang di tawarkan;

Dalam fakta empirisnya, hal tersebut sudah lumrah terjadi khususnya kepada para pedagang menengah terhadap produsen gula pasir. Dimana dalam proses jual beli tersebut pembeli sesuai dengan norma hukum dan norma perdagangan yang hidup saat bertransaksi keuangan dengan produsen terutama dengan pembelian yang dilakukan dalam skala besar menggunakan suatu dokumen perjanjian yang dibuat secara tertulis yakni "*Sales Contract*" (SC). SC adalah suatu produk perjanjian yang tidak disebutkan secara rinci pada KUHPer akan tetapi didalam dokumen tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan sesuai seperti arahan KUHPer antara pedagang dengan produsen hasil dari adanya suatu permintaan yang diinginkan oleh pedagang menengah kepada produsen lewat "*Purchase Order*" (PO). Secara fungsional SC adalah suatu kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak guna menjalankan transaksi perdagangannya tersebut sesuai dengan keinginan kedua pihak, akan tetapi dalam beberapa kasus terdapat suatu mekanisme pelanggaran yang terjadi walaupun sudah jelas dan dilindungi hukum terkait prestasi yang terdapat pada SC tersebut.

Pada umumnya kriteria adanya suatu kesepakatan dalam SC dibuktikan lewat beberapa syarat salah satunya adalah penandatanganan dokumen yang diisi oleh kedua belah pihak sekaligus menandakan bahwasannya dokumen SC tersebut berhasil mencapai kesepakatannya sehingga dari pada itu munculah suatu akibat hukum yakni Hak dan Kewajiban yang harus diprestasikan kedua belah pihak.

Berdasarkan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pedagang besar dengan pedagang menengah atas objeknya yaitu gula, terhadap penyerahan hak pedagang besar yang sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain yaitu pedagang menengah harus melakukan kewajibannya dengan menyelesaikan kesepakatan terkait harga atas objek yang dijual belikan (Ramadhani, 2023). Terhadap penyerahan atas objek gula dengan kuantitas yang besar tidak mungkin dapat dilakukan secara langsung atau Hand to Hand. Karena yang melakukan sebuah kegiatan perdagangan ini adalah pelaku usaha pedagang besar dengan pedagang menengah terhadap kuantitas barang yang dibeli pasti akan banyak. Guna melaksanakan haknya pedagang besar yang menyimpan gula didalam gudangnya akan mengeluarkan sebuah surat yang didasarkan adanya perjanjian jual beli atau Sales Contract yang telah disepakati. Surat yang akan dikeluarkan oleh pedagang besar adalah sebuah SPPB.

Konseptual dari SPPB merupakan bentuk jaminan yang secara legitimasinya penerima merupakan pihak pemilik barang dan juga sekaligus membuat proses penyerahan menjadi ciri khas dalam hak kepemilikan khususnya terhadap benda bergerak dan berwujud, kemudian jika ditarik kedalam Pasal 548 KUHPer maka dapat diinstalasikan bahwa proses penyerahan/*levering* dapat dikatakan berhasil di implementasikan apabila berstandar pada 2 (dua) elemen wajib yakni (Kusumasari, 2011):

- 1) Mengikuti konseptual yang disebutkan dalam peristiwa keperdataan terkait pemindahan hak milik;
- 2) Dieksekusi oleh pihak yang memiliki hak secara bebas terhadap benda terkait.

Yang dimaksud pada peristiwa keperdataan tersebut adalah adanya pemindahan hak kepemilikan barang, sehingga pada bagian semua perilaku atau perbuatan yang terjadi dengan fokusnya untuk mengalihkan hak kepemilikan itu merupakan bentuk dari peristiwa keperdataan atau dalam kata lain peristiwa jual beli adalah peristiwa keperdataan, sehingga dari hal tersebut juga secara konsekuensi logisnya peristiwa jual beli termasuk juga kedalam perbuatan hukum. Maka dari perbuatan hukum tersebut sudah pasti terdapat pengaturan terkait jual beli seperti dengan syarat sahnya dari perspektif hukum tentang jual beli salah satunya adalah para pihak terutama pihak yang ingin memberikan hak miliknya tersebut berada dalam kuasa yang bebas terhadap haknya tersebut, dan demi memberikan kepastian hukum secara obyektif akan kebebasan tersebut Pasal 1230 KUHPer memberikan batasan-batasan terkait syarat sahnya perjanjian yang secara langsung menciptakan suatu kebebasan pada hak milik secara absolut sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan dari diri masing-masing yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian;
- 2) Kecakapan pada diri masing-masing untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian;
- 3) Memiliki suatu persoalan atau obyek yang menjadi tujuan perjanjian;
- 4) Perjanjian terbentuk dari sebab musabab yang tidak dilarang dalam Hukum maupun Norma.

Kemudian secara komprehensif pada Pasal 1458 KUHPer mengatur bahwasannya proses jual beli dapat dikatakan sudah mulai dilakukan ketika adanya kedua pihak yang memiliki kesepakatan bersama terhadap suatu obyek dengan unsur-unsur subyektif lainnya walaupun pada kenyataannya suatu obyek tersebut belum diberikan atau dialihkan atau belum ada suatu prestasi yang terjadi.

Jika dikonjungsikan pada Pasal sebelumnya yakni 1457 KUHPer terdapat 2 (dua) unsur yang krusial dalam suatu perbuatan hukum jual beli yaitu:

- 1) Benda yang menjadi obyek jual beli. Dalam proses jual beli yang disampaikan sebelumnya memberikan gambaran bahwasannya proses jual beli adalah proses pemindahan hak milik kepemilikan yang nantinya berhak secara absolut maka dalam pemindahan tersebut yang diberikan kepada pembeli dari penjual adalah berwujud benda atau *zakk*. Hal ini dikarenakan interpretasi yang menyatakan bahwasannya benda adalah suatu obyek yang berharga atau memiliki nilai atau pada suatu norma kehidupan hal tersebut sudah lumrah untuk diperniagakan maka sah saja bila dijadikan obyek jual beli, hal tersebut merupakan eksplanasi dari Pasal 1332 KUHPer. Lanjut kedalam Pasal 503 sampai dengan 505 KUHPer bisa disimpulkan bahwasannya secara eksplisit terdapat 3 (tiga) jenis benda yang dimaksud: a. Suatu benda tersebut memiliki tubuh atau juga bisa tidak bertubuh; b. Benda tersebut terklasifikasi sebagai benda bergerak maupun tidak bergerak; c. Ada benda yang terklasifikasi sebagai benda bergerak namun bisa habis dan keadaan habis tersebut karena telah dimanfaatkan.
- 2) Harga sebagai unsur subyektif yang disepakati. Harga dalam hal ini berarti suatu kesepakatan terhadap nominal uang bila ingin mengalihkan proses pemindahan hak kebendaan. Penetapan harga itu sendiri sebenarnya merupakan kebebasan daripada hak yang dimiliki pemilik benda akan tetapi kesepakatan secara mutlak tetap pada kedua belah pihak, dan terdapat beberapa jenis prosedural pembayaran yaitu (Nasution, 2021):
 - a. Proses perdagangan/jual beli secara seketika merupakan jenis prosedural pembayaran yang lumrah dikalangan masyarakat dan cukup sederhana yakni dengan cara penyerahan uang dan pemindahan hak milik sekaligus dengan haknya tersebut terjadi pada satu waktu;
 - b. Proses perdagangan/jual beli secara bertahap atau cicilan/kredit, merupakan suatu jenis prosedural pembayaran yang lumrah juga pada masyarakat dan memiliki tingkat kompleksitas tertentu. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan beberapa termin dalam perjanjiannya yakni dengan hutang-piutang sehingga pembeli telah diprestasikan terlebih dahulu oleh penjual akan tetapi penjual memiliki termin hutang-piutang yang berhak dipenuhi sesuai kesepakatan;
 - c. Proses perdagangan/jual beli dengan pemesanan atau *indent*. Pada masyarakat dewasa ini, proses perdagangan jenis ini memiliki banyak peminat akan tetapi memiliki banyak kekurangan juga sehingga rentan terhadap suatu wanprestasi atau tindak pidana

akan tetapi dalam teknisnya kebalikan dari perdagangan/jual beli secara cicilan dalam teknik *indent* justru pembeli lah yang melakukan prestasi terlebih dahulu sedangkan pengalihan haknya terjadi pada waktu atau dalam keadaan tertentu sesuai kesepakatan.

Dari 2 (dua) unsur yang krusial tersebut juga telah menciptakan suatu akibat hukum dikarenakan proses jual beli adalah peristiwa hukum, yang dimana akibat hukum tersebut berbentuk hak dan kewajiban. Akibat hukum tersebut juga dapat terlihat pada adanya hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sehingga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar hak-hak tersebut dapat dimiliki, adapun hak yang dimaksud sudah jelas digambarkan pada penjelasan sebelumnya yakni menerima kesepakatan harga bagi penjual dan menerima kesepakatan benda bagi pembeli sehingga dari hal tersebut terdapat suatu konsekuensi kewajiban yang muncul yakni wajib menyerahkan benda yang disepakati bagi penjual dan wajib menyerahkan sejumlah uang yang disepakati bagi pembeli (Wulandari, Ridwan, & Syarifuddin, 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jual beli merupakan sebuah peristiwa dimana si penjual berkewajiban melakukan penyerahan suatu kebendaan dan si pembeli membayar harga yang disepakati, bahkan hubungan hukum jual beli sudah dianggap terjadi seketika saat sepakat meskipun objek jual beli belum diserahkan atau harga belum dibayar oleh si pembeli, sehingga meskipun harga belum dibayarkan namun si penjual dan pembeli sudah sepakat atas objek jual beli dan harganya maka segala kewajiban yang ada pada si penjual atau si pembeli sudah melekat pada masing-masing pihak (Arnieta, 2022). SPPB dalam hubungan perjanjian jual beli merupakan bentuk atas pelaksanaan si penjual atas kewajibannya memenuhi hak si pembeli yang oleh undang-undang diperintahkan untuk diserahkan kepada si pembeli sebuah SPPB harus termuat secara tertulis. Suatu hubungan perjanjian jual beli yang dimana objek penjualannya adalah benda bergerak yang berwujud serta dalam jumlah yang cukup besar, penyerahan secara langsung tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Maka untuk menunjang kemudahan dalam bertransaksi pedagang membutuhkan sebuah instrumen penyerahan peralihan hak kepemilikan yang secara simbolis dapat menggantikan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan / Hand to Hand, menyikapi persoalan tersebut maka dipergunakanlah SPPB dengan tujuan proses peralihan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien.

Sehingga kembali merujuk pada konseptual, bentuk dan fungsional dari SPPB itu sendiri yang diterbitkan atau dijual serta sudah diberikan atau diterima pihak penerima walaupun pada empiriknya barang yang menjadi obyek pada SPPB tersebut belum diterima pihak penerima berdasarkan wujudnya masih berada pada pihak penerbit hak kepemilikan barang tersebut sudah mencapai pengalihan ke pihak penerima dan tidak terbatas pada barang tersebut sudah diterima atau belum dan hal tersebut juga berlaku kepada penjual walaupun pembayaran secara wujudnya belum terrealisasikan oleh penerima SPPB. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan

melainkan konsekuensi logis dari Pasal 1458 KUHPer yang menyatakan bahwasannya perbuatan yang terjadi antara penerima dan pemberi SPPB merupakan suatu peristiwa hukum berlanjut atau lanjutan dari pada pokok perbuatan hukum dengan tetap memperhatikan perundang-undangan lainnya. Jika melihat kedalam hak dan kewajiban atau akibat hukum dari contoh situasi tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya penerbitan SPPB kepada penerima adalah bentuk kewajiban yang ter-realisasikan oleh pemberi serta sekaligus menjadi titik dimana pengalihan hak kebendaan terjadi yang nantinya pihak penerima SPPB wajib memenuhi kewajibannya teruntut memberikan nominal harga yang telah disepakati sebelumnya kepada pemberi SPPB dalam perjanjian tertulis SC. Dengan adanya pengalihan hak bersamaan dengan SPPB sudah tentunya penerima SPPB memiliki kemerdekaan terhadap bendanya tersebut karena dibawah hak kepemilikannya.

Penggunaan SPPB sebagai bentuk penyerahan yang simbolis, mengartikan bahwa sebenarnya yang diperjualbelikan adalah sebuah benda. Benda yang dimaksud didalam penulisan ini adalah sebuah benda hasil bumi atau biasa disebut komoditi yaitu salah satunya gula pasir. Maka SPPB merupakan sebuah bukti yang sah berbentuk secara tertulis dimana biasanya dimuat sebanyak 3 (tiga) lembar, yaitu berfungsi sebagai pengarsipan bagi penerbit, sebagai pengarsipan bagi prosedural teknis yang dimana dalam hal ini misalnya bagian gudang, dan sebagai tanda bukti *invoice* atau tagihan (Arnieta, 2022).

Secara pengertian SPPB adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh penerbit atau atasan kepada bawahannya untuk menyerahkan barang tertentu dalam jumlah tertentu kepada pihak yang tercantum didalamnya, perintah penyerahan tersebut dilakukan penerbit dalam melaksanakan kewajiban yang padanya sebagai akibat atas sebuah perbuatan hukum. Berdasarkan muatan yang ada didalam isi sebuah SPPB menerangkan atas sebuah informasi yang umumnya berbentuk dokumen resmi. Barang atau benda perdagangan yang dikirim dengan amanat atau perintah. Dunia perbankan sendiri memiliki pandangan terkait definisi yang lebih mendekati terhadap fungsi serta peruntukan SPPB dalam dunia perdagangan, didalam kamus perbankan SPPB diartikan sebagai amanat penyerahan yaitu pesan tertulis kepada penyimpan atau pengangkut untuk menyerahkan barang pada pihak yang dinyatakan didalam pesan atau surat tersebut. Berdasarkan dari segi muatan isi didalam SPPB menandakan adanya sebuah perintah atas isi yang ada didalam surat tersebut. Nilai atas sebuah benda juga tercantum didalamnya sehingga memungkinkan surat tersebut dapat dialihkan atau dijual belikan serta dapat juga dijamin (Mofu, 2006).

Manfaat atas penggunaan SPPB karena isinya yang memuat beberapa aspek. Maka demi menunjang proses perdagangan para pelaku usaha di sektor komoditi khususnya gula. Penggunaan SPPB dapat digunakan sebagai jaminan dilembaga pembiayaan yaitu Bank. Berdasarkan definisi serta bentuk dan juga fungsi atas SPPB yang memiliki nilai dari sebuah kuantitas komoditi maka dapat diartikan bahwa sebuah SPPB merupakan sebuah surat berharga. SPPB ini sebagai manifestasi dari sebuah barang dengan jumlah yang besar. Surat ini dapat dikategori sebagai surat berharga

dikarenakan dari unsur sebuah surat berharga sendiri terdapat unsur-unsur yaitu :

- 1) Legitimasi Formal
- 2) Haknya Bersifat Objektif
- 3) Pembawa Hak
- 4) Mudah diperjualbelikan

Legitimasi Formal diatas telah menjelma secara faktual menjadi norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, diferensiasi yang terjadi hanya pada sebuah akta yang menjadi alat bukti pada peran persidangan di arena pengadilan. Dalam Hukum Perdata terdapat 2 (dua) pengertian yang menjadi substansial Legitimasi Formal yakni Legitimasi bersifat Material dan yang bersifat Formal. Teruntuk material itu sendiri diartikan sebagai sebuah prosedural yang sistematis pada transaksi pembayaran oleh kedua pihak secara sah seperti yang ada pada Undang-Undang, sedangkan untuk sifat yang formal merupakan sebuah indikasi secara faktual yakni dengan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada serta terdapat beberapa *term* atau klausul yang diataskan surat berharga, hal tersebut didasarkan pada Pasal 1977 Ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) *jo.* Pasal 115 *jo.* Pasal 196 dan 198 KUHD dan Pasal 1386 KUHP (Susilowati, 2008).

Haknya bersifat objektif bahwa mengacu kepada sebuah transaksi perdagangan atas sebuah komoditi yang muatannya besar dilakukan dengan penyerahan menggunakan sebuah SPPB dimana didalam sebuah surat tersebut juga memenuhi terhadap unsur dari surat berharga dimana mudahnya peralihan hak menggunakan surat tersebut dengan secara nyata maka hak tersebut telah beralih kepada pihak yang menerima sebuah surat tersebut dan menjadikan itu haknya yang memiliki sebuah sifat yang objektif. Pembawa hak, dimana yang dimaksud disini adalah hak tersebut melekat kepada kata surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Mengartikan jika SPPB ketika diberikan kepada pembeli dari adanya sebuah perjanjian maka hak yang melekat didalam surat tersebut akan melekat kepada pemegang surat tersebut. Hak yang telah beralih ini berdampak menjadi mudah untuk diperjualbelikan, karena sebuah surat tersebut memuat isi atau klausul yang memungkinkan dapat dengan mudah untuk dialihkan kepada orang lain. SPPB didalam isinya memuat beberapa isi yang menyatakan mengenai nama pemilik yang membeli, benda yang diperjualbelikan, nilai atas benda tersebut.

Berdasarkan unsur serta bentuk dan fungsinya SPPB memiliki amanat sebagai penyerahan dalam kegiatan jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengimplementasian dari keterangan resmi yang terjadi untuk pembelian barang;
- 2) Penginformasian terkait rincian barang yang menjadi obyek jual beli serta sekaligus menjadi tanda terima penyerahan barang.

Keabsahaan terhadap SPPB sebagai objek jaminan fidusia, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Secara definisi didalam undang-undang bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas sebuah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. UUJF sendiri menerangkan mengenai sebuah objek yang dapat digunakan sebagai jaminan fidusia yaitu berupa sebuah benda, benda yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Secara konsep dalam sebuah penggunaan SPPB dilihat dari dasar penggunaannya ialah karena adanya jual beli terhadap sebuah benda, yang dimaksud benda ialah sebuah komoditi yaitu gula. Jual beli sendiri muncul karena adanya keinginan dari pihak yang terdapat didalamnya untuk memperoleh keuntungan tambahan yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Perdagangan didalam hukum perdata diartikan sebagai hubungan jual beli dimana salah satu pihak menjual barang dan pihak lainnya bersedia membayar harga barang yang disepakati. Syarat suatu hubungan jual beli dapat terjadi adalah adanya barang yang diperdagangkan, barang dalam hukum kebendaan dapat dikategorikan sebagai barang bergerak dan barang tidak bergerak, khusus untuk proses jual beli dalam sistem perdagangan umumnya terjadi pada barang-barang yang dikategorikan sebagai benda bergerak seperti, beras, gula, minyak dan telur. Jual beli sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan kewajiban pihak yang lain untuk membayar harganya.

Jual beli benda bergerak pada umumnya mekanisme pengalihan haknya dalam kepemilikan dilakukan dengan cara nyata, langsung atau dengan kata lain dari tangan ke tangan. Pengalihan dengan cara tersebut masih relevan dilakukan untuk benda bergerak yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga dimungkinkan untuk dilakukannya sebuah penyerahan dengan cara dari tangan penjual langsung kepada pembeli, keadaan tersebut tentu berbeda apabila barang yang diperdagangkan adalah benda bergerak namun dalam jumlah yang banyak, dimana penyerahan jual beli gula dengan kuantitas mencapai ton. SPPB yang digunakan sebagai manifestasi dari sebuah barang khususnya dalam perdagangan dengan jumlah kuantitas yang besar didalam penggunaannya untuk menjalankan fungsi penyerahan dari penerbit kepada pembeli yang ditentukan, *Levering* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Hak milik sendiri karena adanya sebuah pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik dengan *Levering* merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Dasar pengaturan atas hak milik diatur didalam KUHPer Pasal 570 yaitu, Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar

atas ketentuan Undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. Pengertian *Levering* mempunyai dua arti yaitu:

- 1) Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka;
- 2) Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain.

Melihat pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, *Levering* merupakan suatu perbuatan hukum yang ditempuh guna memindahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan yang dimaksud barang atau benda adalah “*Segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya.*” Oleh karena *Levering* bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang maka KUHPer secara umum telah menggolongkan pula barang atau benda menjadi dua macam, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak, maka menurut pembagiannya *levering* juga dibedakan menjadi dua macam yaitu terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Sebagaimana didalam pasal 504 KUHPer yang berbunyi “*Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut*”:

- 1) *Levering* terhadap benda bergerak

KUHPer benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Adapun benda bergerak mempunyai sifat atau ciri-ciri dapat dipindah atau dipindahkan. Sebagaimana Pasal 509 yang berbunyi “*Kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan*”

- a) *Levering* Benda bergerak berwujud. Untuk benda bergerak berwujud, *Levering* dilakukan dengan sistem penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut “*Penyerahan nyata*” atau dengan menyerahkan kunci dimana benda ini disimpan. Sebagaimana didalam Pasal 612 ayat (1) KUHPer yang berbunyi: “*Penyerahan kebendaan bergerak yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.*”

- b) *Levering* Benda bergerak tidak berwujud. KUHPer menjelaskan terhadap benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang, sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi tiga macam yaitu piutang atas bawah (*aan toonder*), piutang atas nama (*op naam*) dan piutang atas pengganti (*aan toonder*).

- 2) *Levering* benda tidak bergerak

KUHPer Pasal 506, 507, 508 menjelaskan terhadap benda tidak bergerak yang terbagi atas macam dan cirinya namun dapat disimpulkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a) Benda yang menurut sifatnya tak bergerak
- b) Benda yang menurut tujuan pemakaiannya bersatu dengan benda tidak bergerak.
- c) Benda yang menurut undang-undang sebagai benda tidak bergerak seperti: “hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tidak bergerak.

Levering khusus untuk penggunaan barang atau benda bergerak selain

dengan cara menyerahkannya dengan langsung atau nyata tersebut dengan cara tangan ke tangan (*Hand to Hand*) dapat juga dengan penyerahan menggunakan kunci dari bangunan, tempat benda tersebut berada, cara penyerahan kunci-kunci dari bangunan tempat barang tersebut merupakan penyerahan secara simbolik yang disebut *Traditio Clavium*, yaitu penyerahan kunci-kunci karena kepemilikan barang dalam gudang atau warehouse yang harus ditransfer kepada pembeli. *Traditio* (latin), artinya penyerahan yang dalam *civil law* artinya *delivery*, yaitu *transfer of possession*. Khusus terhadap penyerahan secara simbolik ini Christian E. Papendang berpendapat suatu nota pembelian dapat dianggap sebagai penyerahan secara simbolik, karena dengan nota pembelian tersebut si pembeli atau siapapun yang menunjukkan nota pembelian tersebut dapat mengambil barang yang menunjukkan nota pembelian tersebut dapat mengambil barang yang sudah dibelinya, sehingga sejak sipenjual menyerahkan nota pembelian tersebut dianggap penyerahan atau *Levering* telah terjadi.

Dalam dunia perdagangan besar, penyerahan simbolik ini sering dipergunakan karena dianggap lebih efektif, dan efisien karena obyek yang diserahkan dalam jumlah yang sangat besar dimana penyerahannya tidak memungkinkan menggunakan kedua tangan. Sehingga penyerahan atau *Levering* terjadi pada saat penjual menyerahkan nota pembelian atau suatu dokumen tertentu yang secara sifatnya dibuat dengan suatu tujuan seseorang dapat mengambil barang yang tercantum didalamnya. Menurut *Traditio Clavium* maka barang yang diserahkan secara *de jure* harus dianggap telah ada dihadapan pembeli dan pembeli tinggal mengambilnya, maka status barang tersebut adalah barang milik pembeli yang berada dalam penguasaan penjual sampai dengan saatnya pembeli mengambil barang tersebut. Dalam beberapa transaksi yang penyerahannya secara *traditio Clavium* dapat diperjanjikan jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli, apabila melewati jangka waktu yang diperjanjikan maka si pembeli akan dikenai biaya sewa gudang karena sipenjual harus merelakan gudangnya untuk dipergunakan menyimpan barang milik pembeli.

Menunjang sebagai sebuah jaminan SPPB harus memenuhi dan termasuk didalam objek sebuah benda jaminan didalam suatu lembaga jaminan. Penggunaan SPPB sebagai barang jaminan adalah menggunakan lembaga jaminan fidusia. Berdasarkan penjelasan serta bentuk hingga fungsinya SPPB bahwa dinyatakan didalam surat tersebut termuat unsur-unsur dari surat berharga dan ditinjau dari objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 UUF yang menyatakan bahwa benda adalah sebuah sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Dari ketentuan tersebut dapat dikategorikan bahwa SPPB sah untuk dijadikan sebuah objek jaminan fidusia. Frasa dapat dimiliki atau dialihkan bermakna terhadap peristiwa jual beli yang terjadi dimulai dengan adanya perjanjian jual beli yang kemudian dikeluarkan dari produsen atau pedagang besar guna menjamin sebuah kepastian dalam peristiwa itu dengan dikeluarkannya SPPB sebagai bentuk simbolis penyerahan terhadap gula.

Terhadap benda bergerak berwujud bahwa SPPB dikeluarkan dengan seuah bentuk yang tertulis dan fisiknya diterima oleh si pembeli. Maka keabsahaan terkait surat ini adalah sah untuk digunakan sebagai jaminan didalam lembaga pembiayaan bank dengan lembaga jaminan fidusia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. PENUTUP

SPPB merupakan sebuah dokumen yang berisi sebuah amanat penyerahan yaitu pesan tertulis kepada penyimpan atau pengangkut untuk menyerahkan barang pada pihak yang tertulis didalam surat tersebut. Pemberian sebuah SPPB juga harus didasarkan atas sebuah perjanjian terlebih dahulu yaitu perjanjian jual beli atau SC. Bahwa karakteristik dari SPPB merupakan sebuah bukti tertulis untuk sebuah amanat penyerahan (*Levering*) yang terjadi dari adanya peristiwa perdata yaitu jual beli yang digunakan secara simbolis, efektif dan efisien untuk transaksi jual beli gula dengan kuantitas yang besar. Berdasarkan UUJF, SPPB termasuk dalam kategori objek jaminan fidusia ditinjau dari bentuk dan fungsinya sebagai manifestasi dari benda bergerak berwujud tidak terdaftar yaitu gula pasir.

Penjaminan dengan objek SPPB juga harus ditunjang dengan adanya surat mengenai pernyataan bahwa barang atau benda tersebut nyata adanya disuatu gudang tertentu. Terhadap ketentuan mengenai penguasaan benda gula yang masih didalam kuasa penerbit namun didalam penyerahan secara simbolis dengan menggunakan SPPB maka sudah beralih hak kepemilikan yang semula ada di penerbit menjadi berada di pembeli. Terhadap penjaminan yang dimana apabila debitur cidera janji (*Wanprestasi*) maka terhadap eksekusi penjaminan SPPB dapat dilakukan selayaknya eksekusi terhadap benda bergerak selama terdapat titel eksekutorial atas jaminan surat tersebut dan dapat dilakukan penjualan secara langsung berdasarkan adanya surat pernyataan dan surat kuasa atas ketersediaan *Stock* gula tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arnieta, A. E. (2022). *Problematika Polis Asuransi Jiwa sebagai Objek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Blora*. Universitas Sebelas Maret. Diambil dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90495/>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kusumasari, D. (2011). Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan. Diambil 15 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia-cl4588/>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (14 ed.). Jakarta: Kencana.
- Mofu, R. (2006). *Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Pelunasan Piutang Negara Dari Perbankan Oleh Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN)*. Universitas Diponegoro. Diambil dari <http://eprints.undip.ac.id/15318/>
- Nasution, I. P. S. (2021). *Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Pada Usaha UD. Saudara Jaya Di Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diambil dari <http://repository.uinsu.ac.id/11244/>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. (Sarjiyati, Ed.). Surakarta: Oase Pustaka.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan.

- Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15.
<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Purnama, J. (2020). Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara Pt. X Dengan Bank B). *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 141–164.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9812>
- Rafli, M. A., Aryatie, I. R., & Anand, G. (2023). *Keabsahan Sita Atas Objek Jaminan Fidusia oleh Jurusita Pajak*. Universitas Airlangga. Diambil dari https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23129
- Ramadhani, T. W. (2023). KEABSAHAN NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA. *Brawijaya Law Student Journal*. Diambil dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5215>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Sadewa, R. D., Daim, N. A., & Ismono, J. (2023). Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan (Delivery Order) Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan. *Law and Humanity*, 1(2), 176–193.
<https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.552>
- Susilowati. (2008). *Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata Antara Yuseran Basran & Zambrud Melawan BRI & BUPLN)*. Universitas Diponegoro. Diambil dari <http://eprints.undip.ac.id/18644/>
- Wulandari, E. S., Ridwan, & Syarifuddin, A. (2020). PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 59–70.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>